

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 15

Tahun 2009

## PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 15 TAHUN 2009

### T E N T A N G

### RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

### DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

### WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Kesehatan Dasar secara umum kepada masyarakat luas, perlu adanya pembinaan terhadap penyelenggaraan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di bidang Farmasi, Pengobatan Alternatif dan Optikal ;
  - b. bahwa terselenggaranya tertib hukum adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat guna mendukung dinamisasi masyarakat terhadap pembangunan di daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** tersebut diatas, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 116 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3422) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/Kab/B.VII/1972, Tahun 1993 tentang Pedagang Eceran Berizin dan Surat Edaran Direktorat Jenderal POM Nomor 02469/A/VI/1983 tanggal 25 Juni 1983 tentang obat yang boleh dijual oleh Toko Obat Berizin ;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 037/Birhub/1973 tentang Wajib Daftar Shinse/Tabib ;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 339/Menkes/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker ;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang penyelenggaraan Pengobatan Tradisional ;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit ;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 735/Menkes/SK/VII/1993 tentang Penyerahan secara nyata sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Pemerintah Propinsi di Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II ;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922 tentang Pedoman teknis pembagian urusan Pemerintah bidang kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
26. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 934/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1107 Tahun 2000 tentang Kewenangan Minimal bidang Kesehatan yang wajib bagi daerah Kabupaten/Kota ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2000 tanggal 17 Nopember 2000 tentang Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota ;